

CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF ISAK 335 ON NON-PROFIT ENTITIES: A CASE STUDY OF POLITICAL PARTIES IN PADANG PANJANG

Berliana Anindita¹, Mutiara Bening², Natasha Aulya Sally³, Sri Adella Fitri⁴

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar¹²³⁴

berliana0903anindita@gmail.com¹, beningmutiara318@gmail.com², natashaulya9@gmail.com³, sri.af@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRAK

Kajian mengenai hambatan penerapan standar pelaporan keuangan nonlaba pada partai politik di tingkat daerah masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menelaah problematika yang dihadapi Partai NasDem, PKS, dan Gerindra di Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 335 (ISAK 335) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan rancangan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur secara mendalam kepada tiga informan kunci, dilengkapi studi dokumentasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber. Analisis tematik mengungkap lima hambatan yang konsisten pada ketiga partai: (1) minimnya tenaga keuangan berkompetensi akuntansi; (2) ketidaktahuan pengurus terhadap ISAK 335; (3) pencatatan yang masih bertumpu pada input kas sederhana; (4) orientasi pelaporan terikat format Kesbangpol untuk audit BPK; serta (5) nihilnya program diseminasi ISAK 335 dari lembaga berwenang. Temuan ini mengimplikasikan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan teknis yang terstruktur dari Kesbangpol, IAI, dan perguruan tinggi guna mendorong tata kelola keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: ISAK 335; Partai Politik; Entitas Nonlaba; Kota Padang Panjang; Akuntabilitas Keuangan

ABSTRACT

Studies on barriers to implementing nonprofit financial reporting standards within political parties at the regional level remain scarce. This research aims to map and examine the challenges faced by the NasDem, PKS, and Gerindra parties in Padang Panjang City in implementing Financial Accounting Standard Interpretation No. 335 (ISAK 335) on the Presentation of Financial Statements for Non-Profit-Oriented Entities. The study employed a descriptive-qualitative approach with a field research design. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with three key informants, supplemented by documentation studies. Data validity was ensured through source triangulation. Thematic analysis revealed five consistent barriers: (1) shortage of finance personnel with accounting competencies; (2) complete unfamiliarity of administrators with ISAK 335; (3) recording limited to simple cash entries; (4) reporting orientation locked to Kesbangpol format for BPK audit; and (5) absence of ISAK 335 dissemination programs from relevant authorities. These findings imply an urgent need for structured socialization and technical assistance from Kesbangpol, IAI, and higher education institutions.

Keywords: ISAK 335; Political Parties; Non-Profit Entities; Padang Panjang City; Financial Accountability

PENDAHULUAN

Partai politik sangat penting dalam demokrasi. Mereka membantu menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Agar partai politik dipercaya oleh masyarakat, mereka harus mengelola sumber daya dengan baik, termasuk keuangan dari donatur dan pemerintah. Namun, banyak partai politik di daerah yang belum mengelola keuangannya dengan benar.

Masalah yang sering terjadi adalah pencatatan keuangan yang masih manual, tidak ada pemisahan antara dana pribadi dan dana partai, dan sistem pengendalian internal yang lemah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi juga menjadi kendala. Partai politik harus membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

Laporan keuangan harus disusun dengan sistematis, terstruktur, dan transparan. Namun, laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik masih berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara nasional. Hal ini membuat laporan keuangan yang dihasilkan hanya bersifat administratif dan belum mencerminkan kondisi keuangan partai secara lengkap.

Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 335 (ISAK 335) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 335 mengatur tentang penyajian laporan keuangan, desain laporan keuangan, dan pelaporan keuangan bagi entitas nonlaba seperti partai politik (Andri Widiyanto, 2025).

Akan tetapi, banyak partai politik yang belum menerapkan standar ini dalam penyusunan laporan keuangannya. Misalnya, Partai NasDem, Partai PKS, dan Partai Gerindra di Kota Padang Panjang. Partai NasDem masih menghadapi kendala dalam penerapan standar akuntansi terbaru. Pengurus partai lebih fokus pada pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan kepada pemerintah dan BPK dibandingkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Partai PKS juga mengalami problematika yang serupa. Meskipun memiliki sumber dana yang berasal dari iuran anggota dan bantuan pemerintah, pengelolaan keuangan partai ini masih dilakukan secara manual tanpa didukung oleh pemahaman yang memadai tentang standar akuntansi entitas nonlaba. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi menjadi hambatan utama dalam menerapkan ISAK 335.

Hal itu juga yang terjadi pada Partai Gerindra. Partai ini masih menggunakan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan belum mengacu pada ISAK 335. Fokus utama partai adalah pada laporan keuangan yang diminta oleh pemerintah untuk keperluan audit BPK, sehingga standar akuntansi terbaru belum menjadi perhatian dalam pelaporan keuangan partai.

Ketiga partai politik ini dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini karena mereka aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di Kota Padang Panjang dan memiliki sumber dana yang beragam. Mereka juga belum menerapkan ISAK 335 dalam pelaporan keuangannya, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai problematika yang dihadapi.

Penelitian ini difokuskan pada problematika penerapan ISAK 335 pada Partai NasDem, Partai PKS, dan Partai Gerindra di Kota Padang Panjang untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kendala dan solusi dalam penerapan standar tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

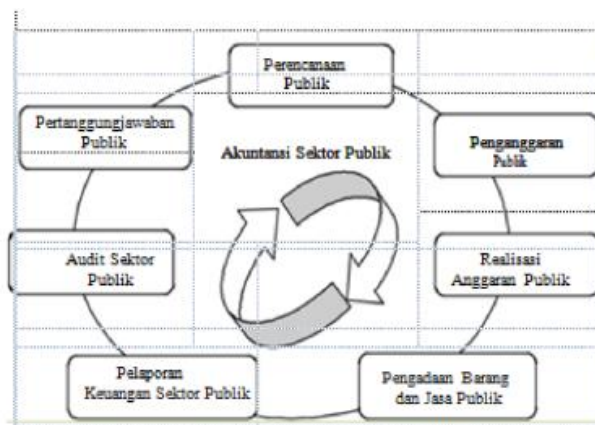
A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik. Mudah-mudahan, lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai Yayasan.

Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat. Mudah-mudahan, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal:

1. Akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan.
2. Akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik (Ritonga, 2021). Bagian-bagian ini dapat digambarkan dalam rangkaian siklus akuntansi sektor publik yang dapat Anda simak di bawah ini:



(Sumber: Buku Keuangan Negara)

B. ISAK 335

1. Definisi

ISAK 335 mengatur laporan keuangan entitas berorientasi non laba, seperti Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi masyarakat dan Partai Politik yang menyajikan laporan keuangannya. ISAK 335 Mengatur tentang penyajian laporan keuangan, desain laporan keuangan, dan pelaporan keuangan. (Andri Widiyanto, 2025)

2. Tujuan

ISAK 335 bertujuan untuk menyediakan pedoman pelaporan yang konsisten, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan lembaga nirlaba. Standar ini menjadi interpretasi terhadap PSAK 1, khususnya dalam konteks entitas yang tidak berorientasi laba (non-profit-oriented entities).

Dengan demikian, ISAK 335 tidak menciptakan standar baru secara terpisah, tetapi menegaskan kembali prinsip dasar pelaporan keuangan umum (GAAP) dengan penyesuaian terhadap misi sosial organisasi. Standar ini mencakup empat komponen utama laporan keuangan:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position).
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif (Statement of Comprehensive Income).
- c. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows).
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statements).

Keempat komponen ini menekankan keterpaduan antara informasi kuantitatif dan naratif, selaras dengan prinsip substance over form-substansi ekonomi lebih diutamakan dibandingkan bentuk hukum semata. Salah satu inovasi utama ISAK 335 ialah pengenalan klasifikasi aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. (Rizky Ridwan, 2025)

Dalam ISAK 335 membahas mengenai organisasi erentitas non laba seperti Yayasan, LSM, OrMas, Lembaga Keagamaan serta partai politik dan banyak lagi organisasi lainnya. Organisasi berentitas non laba yang berlandaskan hukum yang paling mudah ditemui ialah partai politik.

C. Partai Politik

1. Definisi

Partai Politik merupakan organisasi yang diakui oleh pemerintah dan para anggotanya memiliki visi yang sama tentang politik dan dapat mempromosikan tujuan ideologis dan kebijakan tertentu. Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Karakteristik

Karakteristik partai politik diantaranya adalah bahwa partai politik merupakan organisasi jangka panjang, memiliki struktur organisasi dari tingkat lokal hingga nasional, memiliki tujuan berkuasa, dan partai politik mengharapkan dukungan dari masyarakat luas.

3. Contoh Partai Politik

Beberapa contoh partai politik di Indonesia antara lain adalah:

- a. Partai Keadilan Sejahtera
- b. Partai Amanat Nasional
- c. Partai Persatuan Pembangunan
- d. Partai Kebangkitan Bangsa
- e. Partai Golongan Karya
- f. Partai Demokrat
- g. Partai Nasional Demokrat

4. Sumber Dana Partai Politik

Berdasarkan Bab XV pasal 34 ayat 1 UU RI no 2 tahun 2008 tentang partai politik memberikan arahan tentang sumber keuangan untuk partai politik diantaranya adalah dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum
- c. Bantuan keuangan dari APBN (Kesbanpol)

Partai politik sebagai entitas non laba juga memiliki pedoman akuntansi yang berbeda dengan lembaga privat. Pedoman akuntansi yang digunakan oleh partai politik meliputi laporan keuangan dari seluruh cabang dan ranting partai yang bersangkutan (Yeni Priatna sari, 2024).

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang baik (good governance), termasuk dalam pengelolaan keuangan partai politik. Transparansi menuntut partai untuk membuka akses informasi kepada publik, khususnya terkait sumber dan penggunaan dana, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban partai terhadap pengelolaan keuangan secara jujur, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya mencerminkan komitmen

partai terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik. (Ndout, 2023).

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu system akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, sertas dapat dipertanggungjawabkan. Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti. (Rizal, 2018)

Problematika implementasi standar akuntansi merupakan berbagai hambatan yang terjadi dalam penerapan standar akuntansi pada suatu organisasi. Pada organisasi nonlaba seperti partai politik, implementasi standar akuntansi masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam penerapan ISAK 335 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Beberapa partai politik masih mengalami keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi, sistem pencatatan keuangan yang masih kuno, serta minimnya pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi.

D. Review Penelitian

1. Penelitian yang berjudul “Exploring the Drivers of Financial Accountability in Political Party Management: Evidence from Indonesia” oleh Puji Defani, Yulia Alfiana, Farhan Wilanda Putra, Asneli, & Juita Sukraini (2025) menganalisis pengaruh komitmen dewan, kompetensi pengelolaan dana, dan aksesibilitas laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan dana berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas, sedangkan komitmen dewan dan aksesibilitas laporan tidak berpengaruh signifikan.

Keterkaitan dengan penelitian ini: Penelitian ini menegaskan pentingnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan partai politik, yang sejalan dengan temuan bahwa kurangnya SDM berlatar belakang akuntansi menjadi problematika utama penerapan ISAK 335.

2. Penelitian yang berjudul “The Use of Information Technology in Accounting Political Parties in Increasing Efficiency and the Reliability of Financial Reporting Based on ISAK 335” oleh Riza Ashadi, Sasmita Sitohang, Lini Elisyah Nasution, & Eka Nurmala Sari (2024) membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi partai politik untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas pelaporan keuangan berbasis ISAK 335. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa teknologi yang dapat digunakan, seperti Enterprise Resource Planning, Electronic Payment, Cloud Computing, Big Data Analytics, dan Blockchain.

Keterkaitan dengan penelitian ini: Penelitian ini memberikan perspektif solusi terhadap problematika pencatatan manual yang ditemukan pada partai politik di Kota Padang Panjang, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi agar laporan keuangan lebih andal dan sesuai standar.

3. Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban” (2024) membahas akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan keuangan partai politik belum sepenuhnya akuntabel. Meskipun kesesuaian dengan standar prosedur pelaksanaan telah berjalan baik, namun sanksi atas keterlambatan tidak berjalan dan outcome dari kegiatan pendidikan politik nihil.

Keterkaitan dengan penelitian ini: Penelitian ini relevan karena membahas akuntabilitas keuangan partai politik dan sumber dana dari pemerintah APBN/APBD, yang juga menjadi salah satu sumber dana partai politik di Kota Padang Panjang.

4. Penelitian tentang “Analisis Penerapan ISAK 335 pada Partai Politik PKS” mendeskripsikan praktik pelaporan keuangan PKS dan kesesuaiannya dengan pedoman ISAK 335. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan PKS tidak disusun sesuai pedoman ISAK

335, dan laporan partai masih harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Keterkaitan dengan penelitian ini: Penelitian ini sangat relevan karena objek penelitiannya adalah partai politik yang sama dan fokus pada ketidaksesuaian laporan keuangan dengan ISAK 335, sejalan dengan temuan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretivis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Desain penelitian lapangan dipilih agar data kontekstual yang kaya dapat dikumpulkan langsung dari lingkungan alamiah organisasi yang diteliti. Pengambilan data dilaksanakan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sepanjang Mei 2026. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPD PKS, DPD NasDem, dan DPD Gerindra Kota Padang Panjang. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan dua kriteria, yaitu: (1) pengurus aktif yang menangani keuangan partai secara langsung; dan (2) bersedia mengungkapkan informasi secara terbuka. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan tiga informan, yaitu Ibu Nur Ahda selaku Bendahara DPD PKS yang diwawancarai pada 10 Mei 2026 di kediaman beliau, Bapak Imbral, S.E. selaku Ketua DPD sekaligus Ketua DPRD dari NasDem yang diwawancarai pada 10 Mei 2026 di rumah dinas, dan Bapak Riko selaku pengurus DPD Gerindra yang diwawancarai melalui video online pada 18 Mei 2026.

Data dikumpulkan melalui dua instrumen, yaitu panduan wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Panduan wawancara mencakup lima dimensi, meliputi sejarah partai, arsitektur pendapatan, praktik pencatatan keuangan, pengetahuan tentang ISAK 335, dan hambatan yang dirasakan, dengan durasi setiap sesi antara 45–90 menit. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen keuangan yang dapat diakses untuk memverifikasi keterangan narasumber. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman & Saldana (2014) melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data berupa pemilahan dan peringkasan transkrip, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks perbandingan lintas-kasus, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan pola temuan yang berulang. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari ketiga informan untuk menemukan pola konvergen, serta member check secara informal untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti sebelum kesimpulan final ditarik. Secara etika, seluruh informan berpartisipasi atas dasar kesediaan sukarela dan telah memberikan informed consent untuk dikutip dalam publikasi ilmiah, dengan jaminan bahwa data hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengurai temuan lapangan dari tiga partai, dilanjutkan analisis tematik yang mengintegrasikan data empiris ke dalam kerangka teori akuntabilitas dan transparansi.

A. Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara Partai PKS

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada Bendahara Partai PKS yaitu Ibu Nur Ahda., pada hari Minggu 10 Mei 2026 di rumah ibu Nur Ahda selaku bendahara Partai PKS. Wawancara bertujuan untuk mengetahui profil partai, sistem pencatatan keuangan, serta pemahaman pengurus terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya ISAK 335. Dari hasil wawancara dengan Bendahara Partai PKS, diperoleh keterangan mengenai awal berdirinya organisasi:

“Awal terbentuknya partai keadilan sejahtera (PKS) di Kota Padang Panjang berawal dari deklarasi partai keadilan (PK) di tingkat nasional pada 20 juli 1998. Setelah gagal memenuhi

ambang batas pada pemilu 1999, PK bertransformasi menjadi PKS pada 20 April 2002, yang kemudian secara struktural mengakar hingga ke daerah."

Partai Politik dalam pengoperasiannya membutuhkan dana, lebih rincinya dari hasil wawancara dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

"DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang Panjang dalam pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari sumbangan dari anggota PKS seperti sumbangan wajib dan sumbangan sukarela dan bantu dana dari kesbangpol yang didapatkan sebanyak jumlah suara pada saat pemilihan umum, dimana 1 suara di hargai sebesar RP. 23.000."

Dengan demikian, dalam penggunaan dana yang diberikan kepada DPD partai keadilan sejahtera (PKS) apakah dana tersebut terdapat pembatasan dalam penggunaannya. beliau menjawab:

"Kalau untuk dana yang bersumber dari kesbangpol terdapat pembatasan penggunaan 60% untuk dana kegiatan politik. Dan 40% digunakan untuk kegiatan operasional kantor."

Ketika ditanya mengenai laporan keuangan sesuai ISAK 335, Bendahara Partai menjelaskan secara singkat bahwa seluruh pihak internal yang tergabung dalam partai Keadilan Sejahtera belum memahami ISAK 335:

"Apa itu ISAK 335, selama ini saya selaku bendahara di partai keadilan sejahtera (PKS), hanya menginputkan pengeluaran dan pemasukan secara manual melalui aplikasi yang telah di berikan."

Narasumber juga menegaskan bahwa selama ini laporan keuangan masih terikat dengan standar pemerintah:

"Dalam penyusunan laporan keuangan pada DPC ini masih belum menerapkan standar keuangan terbaru dan masih menggunakan standar yang di berikan kesbangpol."

2. Hasil wawancara Partai Nasdem

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada ketua Partai Nasdem yaitu Bapak Imral S.E., pada hari Minggu 10 Mei 2026 di rumah Dinas Bapak Imral, S.E., selaku Ketua Partai Nasdem sekaligus ketua DPRD Kota Padang Panjang. Wawancara bertujuan untuk mengetahui profil partai, sistem pencatatan keuangan, serta pemahaman pengurus terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya ISAK 335. Dari hasil wawancara dengan Ketua Partai Nasdem, diperoleh keterangan mengenai awal berdirinya organisasi:

"Kalau DPD Partai Nasdem Kota Padang Panjang sudah ada semenjak 11 November 2011 seiring dengan dikeluarkannya SK pembentukan Partai Nasdem dipusat. Dengan Kepengurusan saat pembentukan DPD hanya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara."

Partai Politik dalam pengoperasiannya membutuhkan dana, lebih rincinya dari hasil wawancara dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

"DPD Partai Nasdem Kota Padang Panjang dalam pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari kesbangpol yang hanya diberikan untuk partai politik yang memiliki kursi jabatan di DPRD, selain itu juga bersumber dari dana sumbangan calon anggota dewan partai politik ini atau Fraksi Partai."

Dengan demikian, dalam penggunaan dana yang diberikan kepada DPD partai nasdem apakah dana tersebut terdapat pembatasan dalam penggunaannya. beliau menjawab:

"Kalau untuk dana yang bersumber dari kesbanpol terdapat pembatasan penggunaan 60% untuk dana kegiatan politik seperti seminar dan lain-lain. Dan 40% digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti sewa kantor, listrik dan gaji."

Ketika ditanya mengenai laporan keuangan sesuai ISAK 335, Ketua Partai menjelaskan secara singkat bahwa seluruh pihak internal yang tergabung dalam partai nasdem belum memahami ISAK 335:

"Apa itu ISAK 335, sejak kapan diberlakukan ISAK 335,Sejujurnya Saya dan bagian keuangan belum memahami mengenai ISAK 335."

Narasumber juga menegaskan bahwa selama ini laporan keuangan masih terikat dengan standar pemerintah:

"Dalam penyusunan laporan keuangan pada DPC ini belum menerapkan standar terbaru mengenai ISAK 335, dikarenakan selama ini kami berfokus pada Standar laporan keuangan yang diberikan oleh kesbanpol untuk diaudit oleh BPK dan belum ada pemberitahuan perubahan tentang standar laporan keuangan ini oleh kesbanpol ."

3. Hasil wawancara Partai Gerindra

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara melalui via video call kepada salah satu pengurus partai gerindra yaitu Bapak Riko. pada hari Senin 18 Mei 2026 melalui via video call Bersama Bapak Riko, selaku Salah satu pengurus Partai Gerindra. Wawancara bertujuan untuk mengetahui profil partai, sistem pencatatan keuangan, serta pemahaman pengurus terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya ISAK 335. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus Partai Gerindra, diperoleh keterangan mengenai awal berdirinya organisasi:

"Kalau DPD Partai Gerindra Kota Padang Panjang sudah ada semenjak tahun 2008 seiring dengan dikeluarkannya SK pembentukan Partai Gerindra dipusat. Dengan struktur Kepengurusan dilantik sekali 5 tahun ."

Partai Politik dalam pengoperasiannya membutuhkan dana, lebih rincinya dari hasil wawancara dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

"DPD Partai Gerindra Kota Padang Panjang dalam pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari kesbanpol yang hanya diberikan untuk partai politik yang memiliki kursi jabatan di DPRD, selain itu juga bersumber dari dana sumbangan calon anggota dewan partai politik ini atau Fraksi Partai ."

Dengan demikian, dalam penggunaan dana yang diberikan kepada DPD partai Gerindra apakah dana tersebut terdapat pembatasan dalam penggunaannya. beliau menjawab:

"Kalau untuk dana yang bersumber dari kesbanpol terdapat pembatasan penggunaan 60% untuk dana kegiatan politik . Dan 40% digunakan untuk kegiatan operasional kantor."

Ketika ditanya mengenai laporan keuangan sesuai ISAK 335, salah satu pengurus Partai menjelaskan secara singkat bahwa seluruh pihak internal yang tergabung dalam partai Gerindra belum memahami ISAK 335:

"Apa itu ISAK 335, sejak kapan diberlakukan ISAK 335,Saya dan bagian keuangan belum memahami mengenai ISAK 335."

Narasumber juga menegaskan bahwa selama ini laporan keuangan masih terikat dengan standar pemerintah:

“Dalam penyusunan laporan keuangan pada DPC ini belum menerapkan standar terbaru mengenai ISAK 335, dikarenakan selama ini kami berfokus pada Standar laporan keuangan yang diberikan oleh kesbangpol untuk diaudit oleh BPK dan belum ada pemberitahuan perubahan tentang standar laporan keuangan ini oleh kesbangpol .

B. Matriks Perbandingan Ketiga Partai

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Pengelolaan Keuangan dan Hambatan Implementasi ISAK 335

Aspek	PKS	NasDem	Gerindra
Tahun berdiri (lokal)	2002 (eks PK)	November 2011	2008
Narasumber	Nur Ahda (Bendahara)	Imbral, S.E. (Ketua)	Riko (Pengurus)
Sumber pendapatan	Iuran anggota + Kesbangpol	Kesbangpol + Fraksi	Kesbangpol + Fraksi
Alokasi Kesbangpol	60% politik; 40% operasional	60% politik; 40% operasional	60% politik; 40% operasional
Metode pencatatan	Manual via aplikasi	Manual, format Kesbangpol	Sederhana, format Kesbangpol
Pengetahuan ISAK 335	Tidak mengenal	Tidak mengenal	Tidak mengenal
Acuan laporan	Template Kesbangpol/ BPK	Template Kesbangpol/ BPK	Template Kesbangpol/ BPK
Sosialisasi ISAK 335	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber: Hasil wawancara lapangan, Mei 2026 (diolah)

C. Analisis Tematik: Lima Hambatan Utama

Berdasarkan matriks perbandingan dan transkrip wawancara, lima hambatan yang konsisten ditemukan pada ketiga partai dianalisis berikut ini.

Hambatan 1: Defisit Kompetensi Akuntansi pada Pengelola Keuangan

Tidak satu pun dari ketiga partai yang menempatkan individu berlatar pendidikan akuntansi formal sebagai pengelola keuangan. Ibu Nur Ahda mengakui hanya mampu mengoperasikan aplikasi pencatatan sederhana. Saputri dkk. (2025) menemukan pola serupa di pesantren: posisi bendahara kerap diisi atas dasar kepercayaan, bukan kualifikasi teknis. Dari perspektif teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), absennya kewajiban memiliki staf akuntansi tersertifikasi mengakibatkan partai tidak terdorong membenahi kapasitas SDM keuangannya.

Hambatan 2: Ketidaktahuan terhadap Keberadaan ISAK 335

Respons spontan ketiga narasumber—“Apa itu ISAK 335?”—merupakan penanda bahwa hambatan bukan sekadar soal kapasitas implementasi, melainkan berada pada level yang lebih mendasar: ketiadaan kesadaran (awareness). Dibandingkan temuan Lubs & Sari

(2023) di mana pengurus PKB di Padang Sidempuan setidaknya mengenal nama PSAK 45, kondisi di Padang Panjang jauh lebih kritis: nama standar pun belum pernah didengar. Ini mengindikasikan proses difusi pengetahuan akuntansi nonlaba ke tingkat daerah mengalami kebocoran serius.

Hambatan 3: Sistem Pencatatan yang Tidak Memenuhi Standar

Praktik ketiga partai terbatas pada entri kas masuk-keluar menggunakan format Kesbangpol, tanpa penyusunan laporan keuangan komprehensif. Tidak ada Laporan Posisi Keuangan, tidak ada Laporan Penghasilan Komprehensif, dan tidak ada klasifikasi aset neto yang memisahkan dana Kesbangpol 60% dari dana tanpa pembatasan—padahal inilah inti persyaratan ISAK 335 (Rizky Ridwan & Widiyanto, 2025).

Hambatan 4: Keterikatan pada Ekosistem Kesbangpol-BPK

Ketiga partai secara tegas menyatakan orientasi pelaporan ditentukan sepenuhnya oleh format Kesbangpol untuk keperluan audit BPK. Selama Kesbangpol belum mengadopsi ISAK 335, tidak ada tekanan koersif yang mendorong partai bertransisi. Kondisi ini menciptakan paradoks kepatuhan: karena “patuh” pada format Kesbangpol, partai justru terjebak dalam pelaporan yang tidak memenuhi standar akuntansi nasional (Wafi dkk., 2025).

Hambatan 5: Nihilnya Sosialisasi dari Lembaga Berwenang

Tidak ada program sosialisasi, pelatihan, atau informasi tertulis mengenai ISAK 335 yang pernah menjangkau pengurus keuangan ketiga partai, baik dari IAI maupun Kesbangpol. Oktaviana dkk. (2025) menegaskan bahwa lemahnya jangkauan sosialisasi standar akuntansi kepada entitas nonlaba merupakan kelemahan struktural ekosistem akuntansi Indonesia. Asimetri informasi antara DSAK IAI sebagai produsen standar dan partai di daerah sebagai pengguna akhir menjadikan adopsi ISAK 335 sulit terwujud dalam kondisi saat ini.

D. Dampak terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Lima hambatan di atas secara kolektif menghasilkan laporan keuangan yang bersifat administratif-formal belaka, bukan substantif-informatif. Transparansi keuangan mensyaratkan penyajian kondisi finansial secara utuh—mencakup aset, liabilitas, dan komitmen penggunaan dana—agar publik dapat melakukan penilaian yang bermakna (Ndout, 2023). Ketika sistem yang ada hanya mampu menghasilkan catatan kas tanpa klasifikasi aset neto, akuntabilitas yang tercipta hanyalah akuntabilitas prosedural—memenuhi syarat administratif tanpa memberi nilai informasional kepada publik (Rizal, 2018).

KESIMPULAN

Kajian lapangan terhadap tiga partai politik di Kota Padang Panjang mengungkap bahwa implementasi ISAK 335 belum sama sekali terlaksana. Lima hambatan yang bersifat lintas-partai teridentifikasi:

1. Defisit SDM berkompetensi akuntansi pada posisi pengelola keuangan ketiga partai.
2. Ketidaktahuan mendasar pengurus atas keberadaan dan substansi ISAK 335.
3. Sistem pencatatan yang terbatas pada entri kas tanpa laporan keuangan lengkap sesuai standar.

4. Keterikatan pelaporan pada format Kesbangpol/BPK tanpa insentif untuk beralih ke ISAK 335.
5. Nihilnya program sosialisasi dan diseminasi ISAK 335 dari lembaga berwenang ke tingkat daerah.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen bahwa adopsi standar akuntansi baru tidak otomatis terjadi seiring penerbitannya. Dibutuhkan ekosistem pendukung berupa tekanan regulatif, sosialisasi aktif, dan pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan.

Tiga rekomendasi operasional diajukan: (1) Kesbangpol perlu memperbarui template pelaporan agar selaras dengan ISAK 335 paling lambat periode pelaporan 2027, sekaligus menjadikannya syarat pencairan dana; (2) IAI bekerja sama dengan Kesbangpol menyelenggarakan bimbingan teknis minimal dua sesi per tahun khusus pengelola keuangan partai; (3) perguruan tinggi mengambil peran strategis melalui program pengabdian masyarakat berupa pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada satu informan per partai, sehingga saturasi data perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Penelitian mendatang disarankan memperluas jumlah informan, memperluas wilayah ke kota-kota lain, serta mempertimbangkan metode campuran untuk generalisasi yang lebih kuat.

References

- Ahmad "adiyaat alqarni, syofiarti, hengki andora. (2025, september -). peraturan anggaran negara untuk bsantuan keuangan partai politik. *peraturan anggaran negara untuk bsantuan keuangan partai politik, vol 18*, hal. 465.
- Ahmad' Adiyaat Alqarni, S. A. (2025). Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Niara*, 467-468.
- Andri Widiyanto, Y. P. (2025). *TRANSPARANSI KEUANGAN YAYASAN*. D.I. Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia.
- Angelicha mida bernadehta simanjuntak, muhammad yusuf. (2025, - -). transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada kantor DPC PDI- perjuamhan kota bekasi tahun 2024. *transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada kantor DPC PDI- perjuamhan kota bekasi tahun 2024, vol 1, no3, tahun 2025*, hal. 995.
- Dahlia, N. N. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *SEBATIK*, 292-293.
- Ndout, S. D. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *JURNAL Riset MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)*, 988.
- Putri Rezki Ramadhini Lubs, Y. P. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI NO.35 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA(STUDI KASUS PADA PARTAI KEANGKITAN BANGSA KABUPATEN KOTA PADANG SIDEMPUAN). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, dan Kewirausahaan*, 318-320.
- Rahim, F., Melia, Y., Amran, E. F., & Putri, S. A. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 4(2), 76-94.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. Medan: UMSU PRESS.
- Rizal, S. A. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dan Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. *JURNAL Al-Iqtishad*, 21.
- Rizky Ridwan, L. W. (2025). *Akuntansi Sektor Publik : Teori dan Praktik*. Tasikmalaya: Sada kurnia pustaka.

- Sonya oktaviana, fitriani amarullah,viska Anggraita,emil bachtiar. (2025, April Kamis). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan Partai Politik Di Indonesia. *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan Partai Politik Di Indonesia*, 21 number 01, page 44-63,2025, hal. 45.
- Yeni Priatna sari, A. W. (2024). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik Ragam Entitas dan Standar Akuntansinya*. Yogyakarta: Deepublish Digital.